



**P E N E T A P A N**

**Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.TALU**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Asal-Usul Anak yang diajukan oleh:

**Identitas Para Pihak**

**Pemohon I, NIK: XXXX**, tempat dan tanggal lahir Ujung Gading, 12 Januari 1978, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, alamat domisili elektronik email: XXXX, sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II, NIK: XXXX**, tempat dan tanggal lahir Sawah Mudik, 11 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, alamat domisili elektronik email: XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

**Pendaftaran Perkara Secara Elektronik**

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 November 2021 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan perkara Nomor

*Halaman 1 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.TALU*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359/Pdt.P/2021/PA.TALU., tanggal 01 Desember 2021, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Posita

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, di rumah paman Pemohon I yang bernama Busron di Padang Laweh, Jorong Kampung Tabek, Nagari Malampah, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama **XXXX** karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh **Saksi I XXXX** dan **Saksi II XXXX** dengan mahar berupa uang seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama membina rumah tangga di rumah paman Pemohon I yang beralamat di Padang Laweh, Jorong Kampung Tabek, Nagari Malampah, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat selama 1 bulan, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah kerumah kontrakan yang beralamat di Jorong Lombok, Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat selama 1 tahun, kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah lagi kerumah kediaman bersama yang beralamat di Jorong Batang Lapu, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; anak, lahir tanggal 25 Juni 2018 di Simpang Empat;
4. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada hari Kamis tanggal 25 November 2021 M/ 19 Rabi'ul Akhir 1443 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal tanggal 25 November 2021 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
5. Bahwa Pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus Akta Kelahiran Anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Catatan Sipil meminta

Halaman 2 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan tentang asal usul anak yang dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Petitum

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama; anak, lahir tanggal 25 Juni 2018 di Simpang Empat; adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 25 November 2021 M/ 19 Rabi'ul Akhir 1443 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal tanggal 25 November 2021 M, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Pemanggilan dan Kehadiran Para Pemohon

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan elektronik yang dibacakan di persidangan Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

## Pemeriksaan Selesai

Bahwa oleh karena Para Pemohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa proses pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan;

Halaman 3 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

### **Kompetensi Absolut**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan pasal tersebut angka (14) disebutkan putusan tentang sah tidaknya seorang anak dan angka (20) disebutkan tentang penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Talu, maka Pengadilan Agama Talu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

### **Kompetensi Relatif**

Menimbang, bahwa pengajuan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu sehingga Pengadilan Agama Talu berwenang mengadili perkara *a quo* secara kompetensi relatif;

### **Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak**

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak pernah hadir di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak diketahui alasan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa Para Pemohon telah menunjukkan sikap yang tidak serius dalam mengajukan permohonannya, sehingga oleh sebab itu permohonan harus dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar-Razy Al-

Halaman 4 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jashshash, *Bab Luzumil Ijabah Liman Du'ya Ilal Hakim*, halaman 329 dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, yang artinya sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Muslim untuk hadir dalam persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang dzolim, maka gugurlah haknya";

## Kesimpulan permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, *quod est* Pasal 148 dan 150 R.Bg., permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dinyatakan gugur, dengan tidak mengurangi hak Para Pemohon mengajukan kembali perkara baru dalam persoalan yang telah diajukan oleh Para Pemohon dalam perkara *a quo*;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

## Pertimbangan Penutup

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon dengan register perkara 359/Pdt.P/2021/PA.Talu, yang terdaftar tanggal 01 Desember 2021 gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Ula 1443 Hijriah,

Halaman 5 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu oleh **Rinaldi. M, S.H.I** sebagai Ketua Majelis serta **Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.** dan **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Indra Syamsu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim Anggota,**

dto

**Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I., M.H.**

**Hakim Anggota,**

dto

**Mi'rajun Nashihin, S.Sy.**

**Ketua Majelis**

dto

**Rinaldi. M, S.H.I .**

**Panitera Pengganti**

dto

**Indra Syamsu, S.H.**

Halaman 6 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya**

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

**Jumlah**

**Rp120.000,00**  
(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Salinan Penetapan Nomor 359/Pdt.P/2021/PA.TALU